



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Dr. Abdi Masyuk Gessi (AMD)

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 420.8 / 976/ 2008

tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMK GLOBAL PASIFIC TOBELO
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GLOBAL PASIFIC TOBELO Nomor: 04/ L27.04/ YFGP/ 08
- Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Pendidikan GLOBAL PASIFIC TOBELO Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Halmahera Utara dipandang telah memenuhi syarat dan layak mendirikan dan menyelenggarakan SMK GLOBAL PASIFIC TOBELO.
2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3695).
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264);
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4286);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301);

5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Memberikan izin kepada

Nama : Yayasan Pendidikan GLOBAL PASIFIC Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GLOBAL PASIFIC TOBELO Kabupaten Halmahera Utara

Alamat : Desa Popilo Kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :

Nama : SMK GLOBAL PASIFIC TOBELO

Alamat : Jln. Siswa SMP Neg. 1 Tobelo Kab. Halmahera Utara

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 maka pemberian izin "akan dicabut"

Ketiga

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 21 Oktober 2008

KERALA DINAS

S.M. KUDUBA, S.P
PENYUSUN TK I
NIP. 131 696 174

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
 2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
 3. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Ternate
 4. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
 5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate
 6. Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
 7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tobelo
 8. Camat Tobelo
 9. Camat Tobelo Utara
 10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tobelo Utara
 11. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan GLOBAL PASIFIC Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GLOBAL PASIFIC Tobelo